



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Sungat Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK 6401045509770001, lahir di Sungai Tuak tanggal 5 Agustus 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 12 Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon V;

Usman bin M Bahar HMN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon VII;

PEMOHON VII, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON VIII, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon X;

Pemohon I sampai Pemohon X secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang laki-laki bernama PEWARIS hari Jum,at tanggal 22 Mei 2020 karena sakit; (**Nomor Akta Kematian: XXX-0001, tanggal 27 Juli 2020**);
2. Bahwa semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON I sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan..Tanah Grogot kabupaten Paser.dengan nomor XXX.tanggal.16 Agustus 1967;
3. Bahwa dari pernikahan antara PEWARIS dan PEMOHON I dikaruniai 9 orang anak Pemohon II S/D Pemohon X ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung alm bernama AYAH PEWARIS sudah wafat dan ibu kandung alm. Bernama IBU PEWARIS sudah wafat ;
5. Bahwa H.PEWARIS mempunyai 8 ORANG saudara kandung
6. Bahwa Alm PEWARIS., mempunyai peninggalan harta berupa **tabungan Bankaltimtara No.Rekening.XXXX.**
7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;
8. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bias menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;
9. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa atau pun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;
10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk.Pengambilan uang di Bankaltimtara.;
11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan PEWARIS., meninggal dunia pada.22 Mei 2020.;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari.PEWARIS;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX-0001 atas nama PEWARIS, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 27 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama AYAH PEWARIS, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama IBU PEWARIS, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor XXX tanggal 16 Agustus 1967, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 6 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON III, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON IV, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tanah Grogot tanggal 11 Desember 1987, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON V, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tanah Grogot tanggal

Halaman 4 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 1987, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON VI, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir tanggal 15 Juli 1997, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON VII, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir tanggal 20 Februari 1999, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON VIII, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir tanggal 22 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON IX, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir tanggal 12 Juni 2006, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PEMOHON X, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser tanggal 29 Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P13;

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltim Cabang Tana Paser Nomor Rekening XXX atas nama PEWARIS HM, dikeluarkan oleh Penyelia Layanan Nasabah Bank Kaltim Cabang Tana Paser tanggal 4 September 2019, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P14;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kerang Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu alm PEWARIS, paman dari Para Pemohon ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi Pak PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa Pak PEWARIS sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pak PEWARIS, ayahnya bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS, keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Pak PEWARIS mempunyai 1 orang isteri, bernama PEMOHON I;
- Bahwa Pak PEWARIS dan PEMOHON I mempunyai 9 orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X;
- Bahwa Pak PEWARIS mempunyai saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Pak PEWARIS tidak punya isteri lain;
- Bahwa PEMOHON I dan semua anaknya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi PEMOHON I dan semua anaknya mau mengurus tabungan Pak PEWARIS di Bank Kaltim;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu alm PEWARIS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi Pak PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa Pak PEWARIS sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pak PEWARIS, ayahnya bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS, keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Pak PEWARIS mempunyai 1 orang isteri, bernama PEMOHON I;
- Bahwa Pak PEWARIS dan ibu PEMOHON I mempunyai 9 orang anak, yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V,

Halaman 6 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X;

- Bahwa Pak PEWARIS mempunyai saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Pak PEWARIS tidak punya isteri lain;
- Bahwa PEMOHON I dan semua anaknya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi PEMOHON I dan semua anaknya mau mengurus tabungan Pak PEWARIS di Bank Kaltim;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama PEWARIS bin AYAH PEWARIS beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam permohonannya, Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan Para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris

Halaman 7 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS bin AYAH PEWARIS untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS bin AYAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P14 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P1, P4 sampai dengan P14 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P2 menurut majelis termasuk akta bawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan saja yang masih memerlukan bukti penguat lainnya untuk sampai pada batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-

Halaman 8 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P1 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ayah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu demikian pula ibunya yang bernama IBU PEWARIS, dalil ini didukung dengan bukti P2 dan P3 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan orang tua PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu, menurut majelis bukti-bukti tersebut telah cukup membuktikan bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandung PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P4 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa PEWARIS mempunyai 1 orang isteri bernama PEMOHON I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I adalah isteri sah dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P5 sampai P13 keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa PEWARIS dan PEMOHON I mempunyai 9 orang anak, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II sampai Pemohon X adalah anak dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P14 harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS mempunyai peninggalan berupa tabungan di Bank Kaltim dengan nomor Rekening 0027006698 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS mempunyai saudara kandung;

Halaman 9 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa PEWARIS mempunyai 1 orang isteri bernama PEMOHON I;
- Bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS mempunyai 9 orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, dan PEMOHON X;
- Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, dan PEMOHON X semuanya beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank Kaltim dengan nomor Rekening XXXX atas nama PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS mempunyai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa PEWARIS bin AYAH PEWARIS dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS bin AYAH PEWARIS adalah 9

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) orang anak, yaitu Pemohon II sampai Pemohon X, dan saudara kandung dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa saudara kandung dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS tidak menjadi ahli waris karena terhalang/terhijab oleh anak-anak dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat PEWARIS bin AYAH PEWARIS meninggal dunia, yang mempunyai hubungan perkawinan dengan PEWARIS bin AYAH PEWARIS adalah PEMOHON I (PEMOHON I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS, dengan demikian permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS, maka Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untuk mengurus dan bertindak hukum terhadap harta peninggalan PEWARIS bin AYAH PEWARIS termasuk tabungan di Bank Kaltim dengan nomor Rekening XXXX atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS bin AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Para Pemohon:
 - 3.1. PEMOHON I;
 - 3.2. PEMOHON II;

Halaman 11 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



- 3.3. PEMOHON III;
- 3.4. PEMOHON IV;
- 3.5. PEMOHON V;
- 3.6. PEMOHON VI;
- 3.7. PEMOHON VI;
- 3.8. PEMOHON VII;
- 3.9. PEMOHON VIII;
- 3.10. PEMOHON X;

adalah AHLI WARIS dari PEWARIS bin AYAH PEWARIS;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari RABU tanggal 27 JANUARI 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 JUMADIL AKHIR 1442 Hijriah oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I. M.H.

Panitera

ttd

Halaman 12 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN	:	Rp.	100.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

JUMLAH	:	Rp.	1.549.000,00
---------------	---	------------	---------------------

(satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan No.24/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)